



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

NANIK

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2117/G5.6/KP/2019

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE)

PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"

PADA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya program kegiatan Badan Publik di Daerah yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa (Base Line);
- : b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber dan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 78 Tahun 2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 21 Tahun 2012, tanggal 19 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa Di Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Nomor 023.13.2.414562/2019 tanggal, 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG TERBINA PENGGUNAAN BAHASA (BASE LINE) "PELAKSANAAN DISKUSI PENGGUNAAN BAHASA DI MEDIA LUAR RUANG DI DAERAH"**
- KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai narasumber dan moderator kegiatan Kabupaten/Kota yang Terbina Penggunaan Bahasa (Base Line) "Pelaksanaan Diskusi Penggunaan Bahasa di Media Luar Ruang di Daerah" pada 16 Oktober 2019 bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, Jalan Robert Wolter Monginsidi I, Bantul.

1. Ihwan Qomaru, S.I.P., M.Ec. Dev. (narasumber) dengan honorarium Rp1.800.000,00.
2. Drs. Edi Setiyanto, M.Hum. (narasumber) dengan honorarium Rp1.200.000,00
3. Wening Handri Purnami, S.Pd., M.Pd. (moderator) dengan honorarium Rp500.000,00

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Nomor 023.13.2.414562/2019.
- KETIGA : Narasumber dan moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Oktober 2019
Kepala Balai Bahasa DI Yogyakarta,

Drs. Pardi, M.Hum.
NIP 196301071990031001

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
2. Kepala KPPN Yogyakarta